

Pasal 27

Subbagian Dokumentasi Hukum dalam melaksanakan tugas mempunyai fungsi:

- a. penyusunan rencana kerja Subbagian Dokumentasi Hukum;
- b. penyiapan perumusan kebijakan publikasi dan dokumentasi hukum;
- c. penyelenggaraan pengoordinasian pelaksanaan tugas perangkat daerah bidang publikasi dan dokumentasi hukum;
- d. penyelenggaraan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan bidang publikasi dan dokumentasi hukum;
- e. penyelenggaraan pembinaan administrasi dan aparatur bidang publikasi dan dokumentasi hukum; dan
- f. evaluasi dan penyusunan laporan pelaksanaan rencana kerja Subbagian Dokumentasi Hukum.

Pasal 28

Subbagian Bantuan Hukum mempunyai tugas menyelenggarakan penyiapan perumusan kebijakan, pengoordinasian pelaksanaan tugas perangkat daerah, pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan, dan pembinaan administrasi dan aparatur bidang bantuan hukum dan penyuluhan hukum.

Pasal 29

Subbagian Bantuan Hukum dalam melaksanakan tugas mempunyai fungsi:

- a. penyusunan rencana kerja Subbagian Bantuan Hukum;
- b. penyiapan perumusan kebijakan bantuan hukum dan penyuluhan hukum;
- c. penyelenggaraan pengoordinasian pelaksanaan tugas perangkat daerah bidang bantuan hukum dan penyuluhan hukum;
- d. penyelenggaraan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan bidang bantuan hukum dan penyuluhan hukum;
- e. penyelenggaraan pembinaan administrasi dan aparatur bidang bantuan hukum dan penyuluhan hukum;
- f. penyelenggaraan bantuan hukum dan penyuluhan hukum; dan
- g. evaluasi dan penyusunan laporan pelaksanaan rencana kerja Subbagian Bantuan Hukum.

Bagian Kedua

Asisten Sekretaris Daerah Bidang Pembangunan

Pasal 30

Asisten Sekretaris Daerah Bidang Pembangunan mempunyai tugas menyelenggarakan perumusan kebijakan, pengoordinasian pelaksanaan tugas perangkat daerah, pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan, dan pembinaan administrasi dan aparatur bidang perekonomian, administrasi dan pengendalian pembangunan, dan kesejahteraan rakyat.

Pasal 31

Asisten Sekretaris Daerah Bidang Pembangunan dalam melaksanakan tugas mempunyai fungsi:

- a. penyelenggaraan perumusan kebijakan, pengoordinasian pelaksanaan tugas perangkat daerah, pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan, dan pembinaan administrasi dan aparatur bidang perekonomian;
- b. penyelenggaraan perumusan kebijakan, pengoordinasian pelaksanaan tugas perangkat daerah, pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan, dan pembinaan administrasi dan aparatur bidang administrasi dan pengendalian pembangunan; dan
- c. penyelenggaraan perumusan kebijakan, pengoordinasian pelaksanaan tugas perangkat daerah, pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan, dan pembinaan administrasi dan aparatur bidang kesejahteraan rakyat.

Pasal 32

Bagian Perekonomian mempunyai tugas menyelenggarakan perumusan kebijakan, pengoordinasian pelaksanaan tugas perangkat daerah, pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan, dan pembinaan administrasi dan aparatur bidang potensi, usaha, dan sarana perekonomian.

Pasal 33

Bagian Perekonomian dalam melaksanakan tugas mempunyai fungsi:

- a. penyusunan rencana kerja Bagian Perekonomian;
- b. perumusan kebijakan bidang potensi, usaha, dan sarana perekonomian;
- c. penyelenggaraan pengoordinasian pelaksanaan tugas perangkat daerah, pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan, dan pembinaan administrasi dan aparatur bidang potensi perekonomian;

- d. penyelenggaraan pengoordinasian pelaksanaan tugas perangkat daerah, pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan, dan pembinaan administrasi dan aparatur bidang usaha perekonomian;
- e. penyelenggaraan pengoordinasian pelaksanaan tugas perangkat daerah, pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan, dan pembinaan administrasi dan aparatur bidang sarana perekonomian; dan
- f. evaluasi dan penyusunan laporan pelaksanaan rencana kerja Bagian Perekonomian.

Pasal 34

Subbagian Potensi mempunyai tugas menyelenggarakan penyiapan perumusan kebijakan, pengoordinasian pelaksanaan tugas perangkat daerah, pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan, dan pembinaan administrasi dan aparatur bidang peningkatan potensi, sumberdaya, dan produksi perekonomian.

Pasal 35

Subbagian Potensi dalam melaksanakan tugas mempunyai fungsi:

- a. penyusunan rencana kerja Subbagian Potensi;
- b. penyiapan perumusan kebijakan peningkatan potensi, sumberdaya, dan produksi perekonomian;
- c. penyelenggaraan pengoordinasian pelaksanaan tugas perangkat daerah bidang peningkatan potensi, sumberdaya, dan produksi perekonomian;
- d. penyelenggaraan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan bidang peningkatan potensi, sumberdaya, dan produksi perekonomian;
- e. penyelenggaraan pembinaan administrasi dan aparatur bidang peningkatan potensi, sumberdaya, dan produksi perekonomian; dan
- f. evaluasi dan penyusunan laporan pelaksanaan rencana kerja Subbagian Potensi.

Pasal 36

Subbagian Usaha mempunyai tugas menyelenggarakan penyiapan perumusan kebijakan, pengoordinasian pelaksanaan tugas perangkat daerah, pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan, dan pembinaan administrasi dan aparatur bidang peningkatan usaha perekonomian.

Pasal 37

Subbagian Usaha dalam melaksanakan tugas mempunyai fungsi:

- a. penyusunan rencana kerja Subbagian Usaha;
- b. penyiapan perumusan kebijakan peningkatan usaha perekonomian;

- c. penyelenggaraan pengoordinasian pelaksanaan tugas perangkat daerah bidang peningkatan usaha perekonomian;
- d. penyelenggaraan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan bidang peningkatan usaha perekonomian;
- e. penyelenggaraan pembinaan administrasi dan aparatur bidang peningkatan usaha perekonomian; dan
- f. evaluasi dan penyusunan laporan pelaksanaan rencana kerja Subbagian Usaha.

Pasal 38

Subbagian Sarana mempunyai tugas menyelenggarakan penyiapan perumusan kebijakan, pengoordinasian pelaksanaan tugas perangkat daerah, pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan, dan pembinaan administrasi dan aparatur bidang peningkatan sarana perekonomian.

Pasal 39

Subbagian Sarana dalam melaksanakan tugas mempunyai fungsi:

- a. penyusunan rencana kerja Subbagian Sarana;
- b. penyiapan perumusan kebijakan peningkatan sarana perekonomian;
- c. penyelenggaraan pengoordinasian pelaksanaan tugas perangkat daerah bidang peningkatan sarana perekonomian;
- d. penyelenggaraan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan bidang peningkatan sarana perekonomian;
- e. penyelenggaraan pembinaan administrasi dan aparatur bidang peningkatan sarana perekonomian; dan
- f. evaluasi dan penyusunan laporan pelaksanaan rencana kerja Subbagian Sarana.

Pasal 40

Bagian Administrasi dan Pengendalian Pembangunan mempunyai tugas menyelenggarakan perumusan kebijakan, pengoordinasian pelaksanaan tugas perangkat daerah, pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan, dan pembinaan administrasi dan aparatur bidang program, pengendalian, dan pelaporan pembangunan.

Pasal 41

Bagian Administrasi dan Pengendalian Pembangunan dalam melaksanakan tugas mempunyai fungsi:

- a. penyusunan rencana kerja Bagian Administrasi dan Pengendalian Pembangunan;
- b. perumusan kebijakan bidang program, pengendalian, dan pelaporan pembangunan;

- c. penyelenggaraan pengoordinasian pelaksanaan tugas perangkat daerah, pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan, dan pembinaan administrasi dan aparatur bidang program pembangunan;
- d. penyelenggaraan pengoordinasian pelaksanaan tugas perangkat daerah, pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan, dan pembinaan administrasi dan aparatur bidang pengendalian pembangunan;
- e. penyelenggaraan pengoordinasian pelaksanaan tugas perangkat daerah, pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan, dan pembinaan administrasi dan aparatur bidang pelaporan pembangunan; dan
- f. evaluasi dan penyusunan laporan pelaksanaan rencana kerja Bagian Administrasi dan Pengendalian Pembangunan.

Pasal 42

Subbagian Program Pembangunan mempunyai tugas menyelenggarakan penyiapan perumusan kebijakan, pengoordinasian pelaksanaan tugas perangkat daerah, pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan, dan pembinaan administrasi dan aparatur bidang program dan bantuan pembangunan.

Pasal 43

Subbagian Program Pembangunan dalam melaksanakan tugas mempunyai fungsi:

- a. penyusunan rencana kerja Subbagian Program Pembangunan;
- b. penyiapan perumusan kebijakan program dan bantuan pembangunan;
- c. penyelenggaraan pengoordinasian pelaksanaan tugas perangkat daerah bidang program dan bantuan pembangunan;
- d. penyelenggaraan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan bidang program dan bantuan pembangunan;
- e. penyelenggaraan pembinaan administrasi dan aparatur bidang program dan bantuan pembangunan; dan
- f. evaluasi dan penyusunan laporan pelaksanaan rencana kerja Subbagian Program Pembangunan.

Pasal 44

Subbagian Pengendalian Pembangunan mempunyai tugas menyelenggarakan penyiapan perumusan kebijakan, pengoordinasian pelaksanaan tugas perangkat daerah, pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan, dan pembinaan administrasi dan aparatur bidang pengendalian pelaksanaan pembangunan.

Pasal 45

Subbagian Pengendalian Pembangunan dalam melaksanakan tugas mempunyai fungsi:

- a. penyusunan rencana kerja Subbagian Pengendalian Pembangunan;
- b. penyiapan perumusan kebijakan pengendalian pelaksanaan pembangunan;
- c. penyelenggaraan pengoordinasian pelaksanaan tugas perangkat daerah bidang pengendalian pelaksanaan pembangunan;
- d. penyelenggaraan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan bidang pengendalian pelaksanaan pembangunan;
- e. penyelenggaraan pembinaan administrasi dan aparatur bidang pengendalian pelaksanaan pembangunan; dan
- f. evaluasi dan penyusunan laporan pelaksanaan rencana kerja Subbagian Pengendalian Pembangunan.

Pasal 46

Subbagian Pelaporan Pembangunan mempunyai tugas menyelenggarakan penyiapan perumusan kebijakan, pengoordinasian pelaksanaan tugas perangkat daerah, pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan, dan pembinaan administrasi dan aparatur bidang pelaporan pembangunan.

Pasal 47

Subbagian Pelaporan Pembangunan dalam melaksanakan tugas mempunyai fungsi:

- a. penyusunan rencana kerja Subbagian Pelaporan Pembangunan;
- b. penyiapan perumusan kebijakan pelaporan pembangunan;
- c. penyelenggaraan pengoordinasian pelaksanaan tugas perangkat daerah bidang pelaporan pembangunan;
- d. penyelenggaraan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan bidang pelaporan pembangunan;
- e. penyelenggaraan pembinaan administrasi dan aparatur bidang pelaporan pembangunan; dan
- f. evaluasi dan penyusunan laporan pelaksanaan rencana kerja Subbagian Pelaporan Pembangunan.

Pasal 48

Bagian Kesejahteraan Rakyat mempunyai tugas menyelenggarakan perumusan kebijakan, pengoordinasian pelaksanaan tugas perangkat daerah, pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan, dan pembinaan administrasi dan aparatur bidang pemberdayaan masyarakat, mental spiritual, dan sosial kemasyarakatan.

Pasal 49

Bagian Kesejahteraan Rakyat dalam melaksanakan tugas mempunyai fungsi:

- a. penyusunan rencana kerja Bagian Kesejahteraan Rakyat;
- b. perumusan kebijakan bidang pemberdayaan masyarakat, mental spiritual, dan sosial kemasyarakatan;
- c. penyelenggaraan pengoordinasian pelaksanaan tugas perangkat daerah, pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan, dan pembinaan administrasi dan aparatur bidang pemberdayaan masyarakat;
- d. penyelenggaraan pengoordinasian pelaksanaan tugas perangkat daerah, pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan, dan pembinaan administrasi dan aparatur bidang mental spiritual;
- e. penyelenggaraan pengoordinasian pelaksanaan tugas perangkat daerah, pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan, dan pembinaan administrasi dan aparatur bidang sosial kemasyarakatan; dan
- f. evaluasi dan penyusunan laporan pelaksanaan rencana kerja Bagian Kesejahteraan Rakyat.

Pasal 50

Subbagian Pemberdayaan Masyarakat mempunyai tugas menyelenggarakan penyiapan perumusan kebijakan, pengoordinasian pelaksanaan tugas perangkat daerah, pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan, dan pembinaan administrasi dan aparatur bidang pemberdayaan masyarakat.

Pasal 51

Subbagian Pemberdayaan Masyarakat dalam melaksanakan tugas mempunyai fungsi:

- a. penyusunan rencana kerja Subbagian Pemberdayaan Masyarakat;
- b. penyiapan perumusan kebijakan pemberdayaan masyarakat;
- c. penyelenggaraan pengoordinasian pelaksanaan tugas perangkat daerah bidang pemberdayaan masyarakat;
- d. penyelenggaraan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan bidang pemberdayaan masyarakat;
- e. penyelenggaraan pembinaan administrasi dan aparatur bidang pemberdayaan masyarakat; dan
- f. evaluasi dan penyusunan laporan pelaksanaan rencana kerja Subbagian Pemberdayaan Masyarakat.

Pasal 52

Subbagian Mental Spiritual mempunyai tugas menyelenggarakan penyiapan perumusan kebijakan, pengoordinasian pelaksanaan tugas perangkat daerah, pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan, dan pembinaan administrasi dan aparatur bidang mental spiritual.

Pasal 53

Subbagian Mental Spiritual dalam melaksanakan tugas mempunyai fungsi:

- a. penyusunan rencana kerja Subbagian Mental Spiritual;
- b. penyiapan perumusan kebijakan bidang mental spiritual;
- c. penyelenggaraan pengoordinasian pelaksanaan tugas perangkat daerah bidang mental spiritual;
- d. penyelenggaraan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan bidang mental spiritual;
- e. penyelenggaraan pembinaan administrasi dan aparatur bidang mental spiritual; dan
- f. evaluasi dan penyusunan laporan pelaksanaan rencana kerja Subbagian Mental Spiritual.

Pasal 54

Subbagian Sosial Kemasyarakatan mempunyai tugas menyelenggarakan penyiapan perumusan kebijakan, pengoordinasian pelaksanaan tugas perangkat daerah, pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan, dan pembinaan administrasi dan aparatur bidang sosial kemasyarakatan.

Pasal 55

Subbagian Sosial Kemasyarakatan dalam melaksanakan tugas mempunyai fungsi:

- a. penyusunan rencana kerja Subbagian Sosial Kemasyarakatan;
- b. penyiapan perumusan kebijakan bidang sosial kemasyarakatan;
- c. penyelenggaraan pengoordinasian pelaksanaan tugas perangkat daerah bidang sosial kemasyarakatan;
- d. penyelenggaraan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan bidang sosial kemasyarakatan;
- e. penyelenggaraan pembinaan administrasi dan aparatur bidang sosial kemasyarakatan; dan
- f. evaluasi dan penyusunan laporan pelaksanaan rencana kerja Subbagian Sosial Kemasyarakatan.

Bagian Ketiga
Asisten Sekretaris Daerah Bidang Administrasi

Pasal 56

Asisten Sekretaris Daerah Bidang Administrasi mempunyai tugas menyelenggarakan perumusan kebijakan, pengoordinasian pelaksanaan tugas perangkat daerah, pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan, dan pembinaan administrasi dan aparatur bidang organisasi, umum, dan hubungan masyarakat.

Pasal 57

Asisten Sekretaris Daerah Bidang Administrasi dalam melaksanakan tugas mempunyai fungsi:

- a. penyelenggaraan perumusan kebijakan, pengoordinasian pelaksanaan tugas perangkat daerah, pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan, dan pembinaan administrasi dan aparatur bidang organisasi;
- b. penyelenggaraan perumusan kebijakan, pengoordinasian pelaksanaan tugas perangkat daerah, pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan, dan pembinaan administrasi dan aparatur bidang umum; dan
- c. penyelenggaraan perumusan kebijakan, pengoordinasian pelaksanaan tugas perangkat daerah, pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan, dan pembinaan administrasi dan aparatur bidang hubungan masyarakat.

Pasal 58

Bagian Organisasi mempunyai tugas menyelenggarakan perumusan kebijakan, pengoordinasian pelaksanaan tugas perangkat daerah, pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan, dan pembinaan administrasi dan aparatur bidang kelembagaan, ketatalaksanaan, dan kepegawaian.

Pasal 59

Bagian Organisasi dalam melaksanakan tugas mempunyai fungsi:

- a. penyusunan rencana kerja Bagian Organisasi;
- b. perumusan kebijakan bidang kelembagaan, ketatalaksanaan, dan kepegawaian;
- c. penyelenggaraan pengoordinasian pelaksanaan tugas perangkat daerah, pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan, dan pembinaan administrasi dan aparatur bidang kelembagaan;
- d. penyelenggaraan pengoordinasian pelaksanaan tugas perangkat daerah, pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan, dan pembinaan administrasi dan aparatur bidang ketatalaksanaan;

- e. penyelenggaraan pengoordinasian pelaksanaan tugas perangkat daerah, pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan, dan pembinaan administrasi dan aparatur bidang kepegawaian;
- f. penyelenggaraan pengelolaan administrasi kepegawaian Sekretariat Daerah; dan
- g. evaluasi dan penyusunan laporan pelaksanaan rencana kerja Bagian Organisasi.

Pasal 60

Subbagian Kelembagaan mempunyai tugas menyelenggarakan penyiapan perumusan kebijakan, pengoordinasian pelaksanaan tugas perangkat daerah, pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan, dan pembinaan administrasi dan aparatur bidang penataan dan pembinaan kelembagaan, serta analisis manajemen dan kinerja organisasi.

Pasal 61

Subbagian Kelembagaan dalam melaksanakan tugas mempunyai fungsi:

- a. penyusunan rencana kerja Subbagian Kelembagaan;
- b. penyiapan perumusan kebijakan penataan dan pembinaan kelembagaan, serta analisis manajemen dan kinerja organisasi;
- c. penyelenggaraan pengoordinasian pelaksanaan tugas perangkat daerah bidang penataan dan pembinaan kelembagaan, serta analisis manajemen dan kinerja organisasi;
- d. penyelenggaraan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan bidang penataan dan pembinaan kelembagaan, serta analisis manajemen dan kinerja organisasi;
- e. penyelenggaraan pembinaan administrasi dan aparatur bidang penataan dan pembinaan kelembagaan, serta analisis manajemen dan kinerja organisasi; dan
- f. evaluasi dan penyusunan laporan pelaksanaan rencana kerja Subbagian Kelembagaan.

Pasal 62

Subbagian Ketatalaksanaan mempunyai tugas menyelenggarakan penyiapan perumusan kebijakan, pengoordinasian pelaksanaan tugas perangkat daerah, pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan, dan pembinaan administrasi dan aparatur bidang ketatalaksanaan dan pelayanan publik.

Pasal 63

Subbagian Ketatalaksanaan dalam melaksanakan tugas mempunyai fungsi:

- a. penyusunan rencana kerja Subbagian Ketatalaksanaan;
- b. penyiapan perumusan kebijakan ketatalaksanaan dan pelayanan publik;